

AKTA - PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat Tanggal 7 Desember 2007, pada saat proses perdamaian Perkara No.35/Pdt.G/PN.Sal antara

AGUS SUJARWO,..... Umur 59 tahun. Pekerjaan Wiraswasta., Tempat tinggal Jl. Canden No.105 Karangduwet, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH cq. PEMERINTAH KOTA SALATIGA, berkedudukan di Salatiga Jalan Sukowati No. 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I.
2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SALATIGA, berkedudukan di Salatiga Jalan Adi Sucipto No.51, Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II.

M E L A W A N

DENY SETIYO WIBOWO ...Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Wuni Benoyo II/9 Kutowinangun Tingkir Salatiga disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI

Bahwa para pihak telah menyepakati untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan cara perdamaian dan perdamaian yang pihak-pihak tempuh telah tercapai kesepakatan bersama sebagai berikut :

Pasal 1

-----Bahwa pihak tergugat I dan tergugat II mengakui bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata No.35/Pdt.G/PN.Sal dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Canden, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Dulkhilim, sebelah timur berbatasan dengan jalan butuh dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Pak Darmo dan Pak Tarjo adalah milik Penggugat dan Penggugat Intervensi yang telah digunakan oleh tergugat I dan tergugat II sebagai Sekolah Dasar Kutowinangun 8 dan Sekolah Dasar Kutowinangun 9 Salatiga sejak tahun

Pasal 2

-----Bahwa sejak tahun 1974 sampai tercapainya kesepakatan ini, tergugat-tergugat masih menguasai tanah sengketa dan oleh karena tanah tersebut telah didirikan Sekolah Dasar, yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat dan sekitarnya, maka tergugat I dan tergugat II atas kesepakatan bersama, mau menyewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan tercapainya kesepakatan ini dan sekaligus membayar sewa tanah tersebut sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang dan oleh karena tanah tersebut sangat dibutuhkan oleh tergugat I dan tergugat II, maka sejak hari ini, tergugat I dan tergugat II berkeinginan membeli tanah tersebut dari para penggugat;-----

Pasal 3

-----Bahwa antara para pihak sepakat untuk menetapkan harga jual beli tanah dan sewa sejak tahun 1974 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);-----

Pasal 4

-----Bahwa pembayaran uang pembelian dan sewa tanah sengketa dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan tahap kedua akan dibayarkan pada akhir bulan maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ke tiga pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);-----

Pasal 5

-----Bahwa sepanjang pelunasan pembayaran tanah belum dilakukan, maka semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut akan disimpan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga sejak ditandatanganinya kesepakatan ini;-----

Pasal 6

-----Bahwa cara pembayaran ini disetujui oleh pihak-pihak karena, para tergugat meyakinkan penggugat –penggugat bahwa pembayaran tahap ke dua dan ketiga sudah dianggarkan dalam APBD 2008 dan telah disetujui oleh DPRD Kota salatiga;-----

Pasal 7

-----Bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, akan beralih dari para penggugat kepada pihak tergugat I dan tergugat II, pada saat dilunasinya seluruh kewajiban tergugat-tergugat kepada penggugat-penggugat yaitu pada saat dilakukannya pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 ;-----

Pasal 8

-----Bahwa sejak ditandatanganinya kesepakatan ini pihak penggugat tidak dibenarkan untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan pihak tergugat-tergugat;-----

Pasal 9

-----Bahwa seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan guna penyelesaian peralihan hak dari para penggugat kepada para tergugat ditanggung oleh pihak tergugat;-----

Pasal 10

-----Bahwa kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan sejujurnya tanpa adanya paksaan, tekanan dari siapapun dan pihak penggugat dan pihak tergugat dengan sukarela mentaati isi kesepakatan ini;-----


Pasal 11

-----Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam proses mediasi ini, kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, berkenan memutus dengan putusan perdamaian;-----

Demikianlah

Demikian kesepakatan ini diperbuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak Penggugat/Kuasa hukumnya, pihak-pihak tergugat/ kuasa hukumnya .-----

Penggugat/Kuasanya




Sumarno Hidayat

Tergugat I/ Kuasanya




Penggugat Intervensi/Kuasanya



Deny setiyo Wibowo


Tergugat II / Kuasanya



Budi Sutrisno,SH.MH.



1. Ign. Suroso Kuncoro.SH.MH.



2. Sunaryo,SH.MH.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga, Kode Pos 50724 Telp. (0298) 325159

Faks. (0298) 325159 Website www.salatiga.go.id

Email kesbangpol@salatiga.go.id

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070/ 04 /504

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 tahun 2018 tanggal 11 Januari tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Peneiltian.
 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : SD. 6/ 6/ 2/ 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan Riset, Survei dan Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) ;
 3. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah No. 070/4543/2019 tanggal 9 April 2019 perihal permohonan Ijin Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, menyatakan **Tidak Keberatan** atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh :

- a. Nama : Muhammad Zulfan Nur Fahru
- b. NIM/ NIP : 20150610100
- c. Pekerjaan : mahasiswa
- d. Fak/ProgdI : Ilmu Hukum
- e. Alamat Asal : Klitren Lor Gk. 3/346 Rt. 9 Rw. 3 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman
- f. Penanggungjawab : Dr. Leli Joko Suryono, SH.,M.Hum.
- g. Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Wanprestasi Terhadap Putusan Damai Dalam Kasus Utang Piutang Di Pengadilan Negeri Salatiga".
- h. Lokasi : Pengadilan Negeri Salatiga

Dengan Ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/ Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
- b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan tidak membahas masalah politik dan/ atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
- c. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
- d. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan peraturan dan atau melanggar hukum yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
- e. Setelah Penelitian selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol Kota Salatiga.

Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari tanggal 11 April s.d 11 Juli 2019

Dikeluarkan di Salatiga

pada tanggal : 11 April 2019

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA SALATIGA
SEKRETARIS,



NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 025/MLS-PK/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Zulfan Nur Fahru

NIM : 20150610100

Judul : Wanprestasi Putusan Damai kasus Hutang Piutang di Pengadilan Negeri
Salatiga (studi kasus Putusan Nomor; 35/pdt.G/2007/PN.Slt)

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 26 Juli 2019
Yang memeriksa;



Dinda Riskanita, SH, MH.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Muhammad Zulfan Nur Fahu
NIM : 20150610100
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Pelaksanaan Putusan Damai Kasus Utang-Piutang di
Pengadilan Negeri Salatiga (Studi Kasus Putusan Nomor:
35/Pdt.G/2007/PN.Slt**
Dosen Pembimbing : Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 5%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 27-06-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I